



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kadek Ardita;
2. Tempat lahir : Gitgit, Kabupaten Buleleng ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/23 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Prabakula, Desa Padangbulia, Kec.
Sukasada, Kab. Buleleng ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : swasta (salesman).

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Sgr, tanggal 17 Juni 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Sgr, tanggal 19 Juni 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADEK ARDITA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan denda sebanyak 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Lien Hua Day Cream = 12 pot;
 2. Lien Hua Night Cream Bunga Teratai = 12 Pot;
 3. Lien Shi Night Cream = 18 Pot;
 4. Ling Zhi Night Cream – 18 Pot;
 5. Herbal Plus Day & Night Cream = 12 pot;
 6. UV Whitening Soap = 24 Pot;
 7. Special UV Whitening = 36 Pot;
 8. Cream Putih Tanpa Label = 12 pot;
 9. Lipstik NYK = 12 Tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 5770 VR Nomor rangka : NIK/VIN : MH1JFX113GK058289, Nomor Mesin : JFX1E-1059547 dikembalikan kepada yang berhak : KADEK ARDITA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-30/Euh.2/BLL/05/2017, tanggal 15 Mei 2017, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KADEK ARDITA pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 18.00 Wita atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di Toko Dana yang terletak pada areal Pasar Duran Pasar, di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan di halaman depan Toko Sudi Jaya, Jalan Raya Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada beberapa tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura dan Pengadilan Negeri Singaraja, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara yang bersangkutan; Terdakwa KADEK ARDITA **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** yang menyatakan bahwa : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; perbuatan tersebut Terdakwa KADEK ARDITA lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol : DK 5770 VR, Terdakwa KADEK ARDITA berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya melakukan penjualan terhadap beberapa produk farmasi berupa barang-barang kosmetika dengan nama seperti : Lien Hua Day Cream, Lien Hua Night Cream Bunga Teratai, Ling Shi Night Cream, Ling Zhi Day Cream, Herbal Plus Day & Night Cream, UV Whitening Soap, Special UV Whitening, Cream Putih tanpa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label dan Lipstik NYX; menjajakan ke toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem hingga ke Kabupaten Buleleng.

Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Terdakwa KADEK ARDITA kedapatan menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, di Toko Dana yang terletak di Pasar Duran Pasar, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem berupa barang-barang seperti : Sabun Pepaya (QL Papaya Whitening Peeling Gel), Cream SP, Sabun SP dan Air SP dan atas temuan tersebut terdakwa telah diperingatkan serta dibina oleh Badan POM, Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar, untuk tidak melakukan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar maupun tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di halaman depan Toko Sudi Jaya Jalan Raya Lovina – Kabupaten Buleleng, kembali Terdakwa KADEK ARDITA ditemukan sedang melakukan penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar seperti antara lain : Cream Placenta, Cream SP, Natural 99. Dan ketika dilakukan pengeledahan oleh Petugas Balai Besar POM di Denpasar. Pada plastic warna hitam yang diletakkan pada sepedamotor Honda Vario ditemukan barang berupa produk kosmetika seperti : Lien Hua Day Cream = 12 Pot, Lien Hua Night Cream Bunga Teratai = 12 Pot, Ling Shi Night Cream = 18 pot, Ling Zhi Day Cream = 18 Pot, Herbal Plus Day & Night Cream = 12 Pot, UV Whitening Soap = 24 Pot, Special UV Whitening = 36 Pot, Cream Putih Tanpa Label = 12 Pot dan Lipstik NYX = 12 Tube.

Bahwa diantara banyak kosmetik yang digeledah ada beberapa barang-barang kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau izin edar telah dibatalkan sebagaimana Public Warning / Peringatan dari Badan POM Republik Indonesia Nomor : KH.00.01.43.2503 Tanggal 11 Juni 2009 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya / Bahan Dilarang, Lampiran III Nomor 4. : CR Lien Hua Bunga Teratai, Nomor 5. : CR Lien Hua Bunga Teratai Night Cream,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6. : CR Racikan LING ZHI Day Cream with Vit. E dan Nomor 7. : CR Racikan LING ZHI Night Cream with Vit. E. Terhadap barang kosmetika tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan, dan untuk mengetahui kandungan didalamnya dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pengujian sampel terhadap barang kosmetik tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar diketahui bahwa diantara 9(sembilan) item barang kosmetika yang disita diketahui bahwa terdapat kosmetika yang telah dicabut izin edarnya (tidak memiliki izin edar) dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

Hasil pemeriksaan laboratorium tertuang dalam LAPORAN HASIL UJI Nomor : LHU.107.K.04.12.16.0004, tanggal 3 September 2016 : pemeriksaan terhadap produk kosmetik dengan merk Lien – Hua Night Cream Bunga Teratai diketahui tidak mengandung Raksa (merkuri), Hidrokinon dan Asam Retinoat, sehingga disimpulkan Memenuhi Syarat.

LAPORAN HASIL UJI Nomor : LHU.107.K.04.12.16.0006 tanggal 3 September 2016 terhadap Sampel produk kosmetik merk : Ling Zhi Day Cream diketahui tidak mengandung Raksa (merkuri), Hidrokinon dan Asam Retinoat, sehingga disimpulkan Memenuhi Syarat.

LAPORAN HASIL UJI Nomor : LHU.107.K.04.12.16.0010 tanggal 20 September 2016 terhadap Sampel produk kosmetik : Cream Putih Tanpa Label diketahui bahwa produk ini mengandung Raksa (merkuri), namun tidak mengandung Hidrokinon dan Asam Retinoat, sehingga disimpulkan sebagai produk yang Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Petugas Balai Besar POM di Denpasar diketahui barang-barang kosmetik yang telah dijual oleh Terdakwa KADEK ARDITA namun telah dicabut izin edarnya atau izin edarnya dibatalkan sehingga dikategorikan sebagai kosmetika yang tidak memiliki izin edar seperti :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lien Hua Day Cream = 12 Pot, Lien Hua Night Cream Bunga Teratai = 12

Pot, Ling Shi Night Cream = 18 pot, Ling Zhi Day Cream = 18 Pot.

Perbuatan Terdakwa KADEK ARDITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa KADEK ARDITA pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 pukul 18.00 Wita atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di Toko Dana yang terletak pada areal Pasar Duran Pasar, di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan di halaman depan Toko Sudi Jaya, Jalan Raya Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada beberapa tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura dan Pengadilan Negeri Singaraja, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara ini; Terdakwa KADEK ARDITA **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol : DK 5770 VR, Terdakwa KADEK ARDITA berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya melakukan penjualan terhadap beberapa produk farmasi berupa barang-barang kosmetika dengan nama seperti : Lien Hua Day Cream, Lien Hua Night Cream Bunga Teratai, Ling Shi Night Cream, Ling Zhi Day Cream, Herbal Plus Day & Night Cream, UV Whitening Soap, Special UV Whitening, Cream Putih Tanpa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Label dan Lipstik NYX; menjajakan ke toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem hingga ke Kabupaten Buleleng.

Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Terdakwa KADEK ARDITA kedatangan menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan, di Toko Dana yang terletak di Pasar Duran Pasar, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; kosmetika tersebut seperti : Cream SP, Sabun Pepaya (QL Papaya Whitening Peeling Gel); dan atas temuan tersebut terdakwa telah diperingatkan serta dibina oleh Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) untuk tidak melakukan penjualan produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan, khasiat atau kemanfaatan.

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di halaman depan Toko Sudi Jaya Jalan Raya Lovina – Kabupaten Buleleng, kembali Terdakwa KADEK ARDITA ditemukan sedang melakukan penjualan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu khasiat atau kemanfaatan; beberapa jenis kosmetik yang tidak memenuhi seperti antara lain : Cream SP, Cream Placenta, Natural 99. Selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan oleh Petugas Balai Besar POM di Denpasar, pada plastic warna hitam yang diletakkan pada sepedamotor Honda Vario ditemukan barang berupa produk kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu seperti : Lien Hua Day Cream = 12 Pot, Lien Hua Night Cream Bunga Teratai = 12 Pot, Ling Shi Night Cream = 18 pot, Ling Zhi Day Cream = 18 Pot, Herbal Plus Day & Night Cream = 12 Pot, UV Whitening Soap = 24 Pot, Special UV Whitening = 36 Pot, Cream Putih Tanpa Label = 12 Pot dan Lipstik NYX = 12 Tube.

Terhadap barang kosmetika tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan, dan untuk mengetahui kandungan didalamnya dilakukan pengujian secara laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium tertuang dalam LAPORAN HASIL

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJI Nomor : LHU.107.K.04.12.16.0004, tanggal 3 September 2016 : pemeriksaan terhadap produk kosmetik dengan merk Lien – Hua Night Cream Bunga Teratai diketahui tidak mengandung Raksa (merkuri), Hidrokinon dan Asam Retinoat, sehingga disimpulkan Memenuhi Syarat.

LAPORAN HASIL UJI Nomor : LHU.107.K.04.12.16.0006 tanggal 3 September 2016 terhadap Sampel produk kosmetik merk : Ling Zhi Day Cream diketahui tidak mengandung Raksa (merkuri), Hidrokinon dan Asam Retinoat, sehingga disimpulkan Memenuhi Syarat.

LAPORAN HASIL UJI Nomor : LHU.107.K.04.12.16.0010 tanggal 20 September 2016 terhadap Sampel produk kosmetik : **Cream Putih Tanpa Label diketahui bahwa produk ini mengandung Raksa (merkuri)**, sehingga disimpulkan sebagai produk yang **Tidak Memenuhi Syarat**.

Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Petugas Balai Besar POM di Denpasar diantara 9(sembilan) jenis barang kosmetika yang disita diketahui sebagai kosmetika yang telah dicabut izin edarnya (tidak memiliki izin edar) dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. diketahui barang-barang kosmetik yang telah dicabut izin edarnya atau izin edarnya dibatalkan karena tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu seperti : **Lien Hua Day Cream = 12 Pot, Lien Hua Night Cream Bunga Teratai = 12 Pot, Ling Shi Night Cream = 18 pot, Ling Zhi Day Cream = 18 Pot**. Sedangkan yang positif mengandung bahan berbahaya berupa Raksa atau Merkuri, kosmetika berupa : 12 pot **Cream Putih** tanpa label.

Perbuatan Terdakwa KADEK ARDITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Made Sri Mulyati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, awalnya Terdakwa datang ke Toko Sudi Jaya dengan mengendarai sepeda motor merk Vario bernomor polisi DK 5770 VR untuk menawarkan kosmetika cream pemutih wajah;
 - Bahwa saksi membeli enam buah cream dengan merk Cream SP, Cream Placenta dan Natural 99;
 - Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 9.000,- yang kemudian saksi jual dengan harga Rp. 20.000,-;
 - Bahwa kosmetika yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya;
 - Bahwa sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di halaman Toko Sudi Jaya Buleleng, dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap sepeda motor merk Vario dengan nomor polisi DK 5770 VR dan ditemukan tas plastik warna hitam yang berisi kosmetika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Gusti Ketut Rahadi S.TP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, awalnya yang menjadi target untuk diperiksa adalah Toko Sudi Jaya Buleleng yang terletak di Jalan Raya Lovina namun pada saat tiba di toko tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi menanyakan tentang barang apa yang dibawa oleh Terdakwa ;
 - Bahwa setelah diperiksa ternyata kosmetika yang Terdakwa bawa, tidak ada ijin edarnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kosmetika yang Terdakwa bawa adalah produksi lokal yang dibuat di Jawa dan Jakarta dan barang tersebut mengandung merkuri ;
- Bahwa sebelumnya sudah dilakukan warning terhadap pabrik yang memproduksi kosmetika tersebut karena dari hasil pengujian, ditemukan zat berbahaya sehingga ijin edarnya tidak dikeluarkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia memperoleh kosmetika tersebut dari seorang sales yang bernama Yusuf namun setelah ditelusuri, nama tersebut tidak ada alamatnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **I Wayan Budiarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, awalnya yang menjadi target untuk diperiksa adalah Toko Sudi Jaya Buleleng yang terletak di Jalan Raya Lovina namun pada saat tiba di toko tersebut, bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi menanyakan tentang barang apa yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata kosmetika yang Terdakwa bawa, tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa semua barang bukti dalam persidangan ini, didapat dari Terdakwa;
- Bahwa ada juga barang yang disita dari toko Sudi Jaya Buleleng namun tidak diproses hanya saja diberikan pembinaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan ahli yang bernama **Dra. Ni Putu Maryati, Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persyaratan kosmetika sebelum diedarkan ke masyarakat adalah harus menggunakan bahan yang memenuhi standar persyaratan mutu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan lain yang ditetapkan, diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetika yang baik, terdaftar dan mendapat izin dari BPOM;

- Bahwa semua produksi obat-obatan yang beredar di Indonesia harus diperiksa dan hasilnya dilaporkan ke Jakarta;
- Bahwa terhadap kosmetika yang dibawa oleh Terdakwa setelah diperiksa tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Ni Made Suci telah dipanggil namun tidak hadir sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga dibacakan keterangan saksi Ni Made Suci tersebut, sebagaimana keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas BPOM di depan Toko Sudi Jaya Buleleng yang terletak di Jalan Raya Lovina ;
- Bahwa kosmetika yang Terdakwa bawa disita oleh petugas BPOM karena setelah dilakukan pemeriksaan, kosmetika tersebut adalah kosmetika yang dilarang beredar ;
- Bahwa sebelumnya saat diperiksa di Karangasem, memang diajarkan untuk tidak menjualnya tetapi karena masih ada barang tersebut di rumah Terdakwa dan agar tidak banyak kerugian, kosmetika tersebut Terdakwa jual di Singaraja;
- Bahwa benar kosmetika yang Terdakwa bawa tidak ada izin edarnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kosmetika tersebut, Terdakwa dapatkan dari seorang sales dengan harga yang lebih murah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 12 (dua belas) pot Lien Hua Day Cream, 12 (dua belas) pot Lien Hua Night Cream Bunga Teratai, 18 (delapan belas) pot Lien Shi Night Cream, 18 (delapan belas) pot Ling Zhi Night Cream, 12 (dua belas) pot Herbal Plus Day & Night Cream, 24 (dua puluh empat) pot UV Whitening Soap, 36 (tiga puluh enam) pot Special UV Whitening, 12 (dua belas) pot Cream Putih Tanpa Label, 12 (dua belas) tube Lipstik NYK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 5770 VR Nomor rangka : NIK/VIN : MH1JFX113GK058289, Nomor Mesin : JFX1E-1059547, telah diperlihatkan dan diakui berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, bertempat di Toko Dana yang terletak pada areal Pasar Duran Pasar, di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah diketahui menjual Sabun Pepaya (QL Papaya Whitening Peeling Gel), Cream SP, Sabun SP dan Air SP;
- Bahwa benar atas temuan tersebut Terdakwa telah diperingatkan serta dibina oleh Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar, untuk tidak melakukan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar maupun tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, Terdakwa datang ke Toko Sudi Jaya Buleleng yang terletak di Jalan Raya Lovina

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario bernomor polisi DK 5770 VR, untuk menawarkan kosmetika kepada saksi Made Sri Mulyati;

- Bahwa benar saksi Made Sri Mulyati membeli 6 (enam) buah cream untuk pemutih wajah;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 wita datang saksi Gusti Ketut Rahadi, S.TP dan saksi I Wayan Budiarta, keduanya adalah petugas dari BPOM Denpasar ke Toko Sudi Jaya Buleleng untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat tiba didepan toko, bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi Gusti Ketut Rahadi, S.TP dan saksi I Wayan Budiarta menanyakan kosmetika yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar pada Terdakwa ditemukan beberapa jenis kosmetika dengan merk berbeda, yakni Lien Hua Day Cream, Lien Hua Night Cream Bunga Teratai, Lien Shi Night Cream, Ling Zhi Night Cream, Herbal Plus Day & Night Cream, UV Whitening Soap, Special UV Whitening, Cream Putih Tanpa Label dan Lipstik NYK yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kosmetika tersebut, ternyata tidak memiliki ijin edar yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Subsidiar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tersusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana tersebut dalam uraian dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut secara formal tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari proses persidangan yang berlangsung, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban dan tanggapannya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sehingga dengan demikian, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (Pasal 1 angka 4) sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1), sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta diatas, bahwa awalnya yakni pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, bertempat di Toko Dana yang terletak pada areal Pasar Duran Pasar, di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah diketahui menjual Sabun Pepaya (QL Papaya Whitening Peeling Gel), Cream SP, Sabun SP dan Air SP kepada saksi Ni Made Suci;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah diperingatkan serta dibina oleh Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar, untuk tidak melakukan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar maupun tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;

Menimbang, bahwa meskipun telah mendapat peringatan dari Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar, Terdakwa tidak menghentikan untuk menjual kosmetika tersebut, akan tetapi tetap menjualnya kepada masyarakat umum. Hal tersebut terbukti pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, Terdakwa datang ke Toko Sudi Jaya Buleleng yang terletak di Jalan Raya Lovina Singaraja dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor polisi DK 5770 VR, untuk menawarkan kosmetika kepada saksi Made Sri Mulyati. Dengan ditawarkannya produk kosmetika tersebut, saksi Made Sri Mulyani membeli 6(enam) buah cream untuk pemutih wajah;

Menimbang, bahwa pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 18.00 wita datang saksi Gusti Ketut Rahadi, S.TP dan saksi I Wayan Budiarta, keduanya adalah petugas dari BPOM Denpasar ke Toko Sudi Jaya Buleleng untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat tiba didepan toko, bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi Gusti Ketut Rahadi, S.TP dan saksi I Wayan Budiarta menanyakan kosmetika apa yang telah dibawa oleh Terdakwa saat itu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, pada Terdakwa ditemukan beberapa jenis kosmetika dengan merk berbeda, yakni Lien Hua Day Cream, Lien Hua Night Cream Bunga Teratai, Lien Shi Night Cream, Ling Zhi Night Cream, Herbal Plus Day & Night Cream, UV Whitening Soap, Special UV Whitening, Cream Putih Tanpa Label dan Lipstik NYK yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kosmetika tersebut, ternyata tidak memiliki ijin edar yang sah.

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa ini yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 yang telah diuraikan diatas, diperoleh suatu persesuaian fakta bahwa kosmetika yang dijual oleh Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian sediaan farmasi. Setelah dilakukan uji klinis dan tidak memiliki ijin edar, maka sediaan farmasi atau kosmetika yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah kosmetika yang tidak layak edar. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang telah menjual kosmetika tanpa ijin edar, telah bertentangan dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009, sehingga patut disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula dipertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan adanya kesengajaan atau karena kelalaian;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai niat yang dikehendaki dan akibat dari perbuatan tersebut diinsyafi oleh pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, telah diketahui menjual Sabun Pepaya (QL Papaya Whitening Peeling Gel), Cream SP, Sabun SP dan Air SP di Toko Dana yang terletak pada areal Pasar Duran Pasar, di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan atas hal tersebut, Terdakwa telah diperingatkan serta dibina oleh Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar, untuk tidak melakukan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar maupun tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperingatkan oleh Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar, untuk tidak melakukan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar maupun tidak memenuhi standar mutu dan keamanan, Terdakwa dengan dalih agar tidak terlalu rugi karena masih menyimpan beberapa produk kosmetika yang telah dibelinya, berusaha menjual kosmetika tersebut salah satunya kepada saksi saksi Made Sri Mulyati yang membeli 6 (enam) buah cream untuk pemutih wajah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, telah mengungkap bahwa Terdakwa pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa kosmetika yang Terdakwa jual adalah kosmetika yang tidak layak edar akan tetapi tetap berusaha untuk menjualnya agar tidak menderita kerugian yang lebih besar sehingga demikian fakta tersebut, cukup untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dari pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghubungkan ketentuan pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 dengan Pasal 64 ayat (1)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, yang dalam istilah hukum pidana sering disebut sebagai perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum diatas, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, bertempat di Toko Dana yang terletak pada areal Pasar Duran Pasar, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah menjual Sabun Pepaya (QL Papaya Whitening Peeling Gel), Cream SP, Sabun SP dan Air SP

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa telah diperingatkan serta dibina oleh Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar, untuk tidak melakukan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar maupun tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, Terdakwa datang ke Toko Sudi Jaya Buleleng yang terletak di Jalan Raya Lovina Singaraja dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario bernomor polisi DK 5770 VR, untuk menawarkan kosmetika kepada saksi Made Sri Mulyati. Pasa saat yang hampir bersamaan, sekitar pukul 18.00 wita datang saksi Gusti Ketut Rahadi, S.TP dan saksi I Wayan Budiarta, keduanya adalah petugas dari BPOM Denpasar ke Toko Sudi Jaya Buleleng untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat tiba didepan toko, bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi Gusti Ketut Rahadi, S.TP dan saksi I Wayan Budiarta menanyakan kosmetika yang Terdakwa bawa dan ditemukan beberapa jenis kosmetika dengan merk berbeda, yakni Lien Hua Day Cream, Lien Hua Night Cream Bunga Teratai, Lien Shi Night Cream, Ling Zhi Night Cream, Herbal Plus Day & Night Cream, UV Whitening Soap, Special UV Whitening, Cream Putih Tanpa Label dan Lipstik NYK yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kosmetika tersebut, ternyata tidak memiliki ijin edar yang sah.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdapat beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dan dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pledoi/pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, telah pula dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, pemidaan yang dijatuhkan adalah bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, dijatuhi pula pidana pokok yakni pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 12 (dua belas) pot Lien Hua Day Cream, 12 (dua belas) pot Lien Hua Night Cream Bunga Teratai, 18 (delapan belas) pot Lien Shi Night Cream, 18 (delapan belas) pot Ling Zhi Night Cream, 12 (dua belas) pot Herbal Plus Day & Night Cream, 24 (dua puluh empat) pot UV Whitening Soap, 36 (tiga puluh enam) pot Special UV Whitening, 12 (dua belas) pot Cream Putih Tanpa Label, 12 (dua belas) tube Lipstik NYK,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak layak edar sehingga patut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 5770 VR Nomor rangka : NIK/VIN : MH1JFX113GK058289, Nomor Mesin : JFX1E-1059547, telah disita secara sah dari Terdakwa dan barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sistem pidana di Indonesia dalam pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHP dikenal pembinaan bersyarat, dimana si pelaku kejahatan dibina di luar Lembaga Perasyarakatan oleh Badan Perasyarakatan (BAPAS) yang mewilayahi terjadinya peristiwa hukum ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang kepada Terdakwa patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan dicoba untuk mentaati aturan yang berlaku atau tidak melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan terhadap dirinya, sehingga hukuman yang dijatuhkan bukan saja sebagai efek jera tetapi lebih menekankan pada asas kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat latar belakang perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa seperti diuraikan diatas, dan juga mengingat hal-hal yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kadek Ardita**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) pot Lien Hua Day Cream;
 - 12 (dua belas) pot Lien Hua Night Cream Bunga Teratai;
 - 18 (delapan belas) pot Lien Shi Night Cream;
 - 18 (delapan belas) pot Ling Zhi Night Cream;
 - 12 (dua belas) pot Herbal Plus Day & Night Cream;
 - 24 (dua puluh empat) pot UV Whitening Soap;
 - 36 (tiga puluh enam) pot Special UV Whitening;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) pot Cream Putih Tanpa Label;
- 12 (dua belas) tube Lipstik NYK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 5770 VR Nomor rangka : NIK/VIN : MH1JFX113GK058289, Nomor Mesin : JFX1E-1059547 dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh **Mayasari Oktavia,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Dana,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Made Tangkas,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Mayasari Oktavia,SH.

t.t.d.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Dana,SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid Sus/2017/PN Sgr